

## Bantuan Komputer Paman Birin Untuk Madrasah Tsanawiyah Sampanahan



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/26/bantu-madrasah-sampanahan-komputer-paman-birin-jawab-aspirasi-warga-saat-turun-desa-naik-trail>

Akhirnya keinginan pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Khairi [Sampanahan](#), Kabupaten Kotabaru Kalsel, untuk mendapatkan bantuan fasilitas komputer terwujud. Penyerahan secara simbolis diwakilkan oleh Perwakilan SKPD lingkup Provinsi Kalsel kepada Kepala MTs Miftahul Khairi [Sampanahan](#), Syahri Wahyuni dan disaksikan Anggota DPRD Kalsel Dapil VI Tanah Bumbu dan Kotabaru, HM Yani Helmi. Paman Birin,-- sapaan akrab Gubernur Kalsel,-- saat ditemui terpisah baru baru tadi mengatakan dengan bantuan 10 unit komputer ini diakuinya belum mencapai jumlah ideal yang semestinya. "Tapi minimal mereka tidak lagi meminjam kepada warga sekitar," terangnya. Ia berharap bantuan komputer dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan peserta didik di madrasah Miftahul Khairi [Sampanahan](#).

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/26/bantu-madrasah-sampanahan-komputer-paman-birin-jawab-aspirasi-warga-saat-turun-desa-naik-trail>)

Pada artikel berbeda disampaikan, Penyerahan bantuan dari Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor berupa 10 unit komputer untuk [Madrasah Tsanawiyah \(MTs\) Miftahul Khairi Sampanahan](#), Kotabaru dilaksanakan di Aula UPPD Samsat Banjarmasin II, Sabtu (21/12/2019). Menariknya, ternyata bantuan tersebut berawal dari sebuah kisah unik. Dimana para siswa MTs Miftahul Khairi Sampanahan layaknya berunjuk rasa sempat mengangkat spanduk-spanduk berisi permintaan bantuan komputer bagi sekolahnya untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) saat rombongan Turun Desa (Turdes) Gubernur melalui sekolahnya di Bulan Nopember 2019 lalu.

Dijelaskan Kepala MTS Miftahul Khairi Sampanahan, Syahri, rupanya hal itu menarik perhatian Gubernur Kalsel dan singgah untuk mendengar cerita para siswa tentang kondisi sekolahnya yang berlokasi di Jalan Bumbu Raya, RT 03, Desa Sampanahan, Kotabaru ini. "Saat itu saya berada di Banjarmasin menghadiri acara, itu ternyata inisiatif para guru dan siswa. Ternyata menjadi perhatian oleh [Paman Birin](#) (sapaan akrab H Sahbirin Noor) dan dijanjikan diberikan bantuan," kata Syahri.

Menurut Syahri memang selama ini sekolah yang dipimpinnya sudah dua kali melaksanakan UNBK. Namun pelaksanaan UNBK masih jauh dari kata ideal, karena komputer yang digunakan merupakan komputer-komputer yang dipinjam dari warga sekitar. Dengan 12 unit komputer yang dipinjam, MTs Miftahul Khairi melaksanakan UNBK secara bergantian untuk 35 siswanya peserta ujian yang dibagi menjadi tiga sesi ujian karena keterbatasan jumlah unit komputer. "Karena bukan punya sekolah, jadi kadang ada yang diambil warga karena mau digunakan jadi cukup sulit karena ini UNBK," kata Syahri.

(Diringkas dan dikutip dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/21/berawal-dari-turdes-paman-birin-realisasikan-bantuan-komputer-untuk-mts-miftahul-khairi>.)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/26/bantu-madrasah-sampanahan-komputer-paman-birin-jawab-aspirasi-warga-saat-turun-desa-naik-trail>, Kamis, 26 Desember 2019 19:09
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/21/berawal-dari-turdes-paman-birin-realisasikan-bantuan-komputer-untuk-mts-miftahul-khairi>, Sabtu, 21 Desember 2019 16:29

**Catatan:**

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 5 Hibah dapat diberikan kepada: a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah lainnya; c. Perusahaan daerah; d. Masyarakat; dan/atau e. Organisasi kemasyarakatan.
- Pasal 6 Ayat (5) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)
- Pasal 7 (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan c. Memiliki sekretariat tetap.